

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses perjalanan kehidupan manusia ialah lahir, hidup dan mati. Tahapan tersebut akan membawa pengaruh dan akibat hukum di lingkungannya, baik dalam hal nasab ataupun lingkungan. Kelahiran membawa akibat hak dan kewajiban baik bagi dirinya, orang tuanya dan orang lain di sekitarnya.

Demikian juga dengan kematian, seseorang juga akan membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kematian akan menimbulkan akibat hukum lain pula, yaitu hubungan hukum sesama manusia yang menyangkut hak keluarganya (ahli waris) terhadap harta peninggalannya.¹

Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia memerlukan pengurusan mengenai siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya. Adanya kematian akan menimbulkan suatu cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara pengalihan atau penyelesaian harta peninggalan kepada keluarganya (ahli waris) yang dikenal dengan sebutan hukum waris.²

¹ Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 1.

² Moechthar, 4.

Hukum yang membahas tentang peralihan harta dalam ilmu hukum disebut hukum kewarisan atau biasa dikenal dengan istilah hukum *faraidh* yang artinya pembagian tertentu. Lafadz *faraidh* merupakan jama³ (bentuk plural) dari lafadz *faridah* yang mengandung arti *mafrudah*, yang sama artinya dengan *muqaddarah* yaitu sesuatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas.

Hukum waris banyak diatur di dalam al-Qur'an dan hadits. al-Qur'an dan hadits merupakan sumber utama bagi umat Muslim dalam menjalankan kehidupan. al-Qur'an telah menjelaskan dan merincikan hukum-hukum kewarisan secara detail tanpa mengabaikan hak siapapun. Bagian yang diterima telah dijelaskan sesuai dengan kedudukan nasab terhadap pewaris.³

Dalam al-Qur'an, kewarisan tercantum di dalam Q.S. an-Nisa/4: 7, 11, 12, dan 176. Hukum waris memiliki martabat yang sangat tinggi, sehingga kedudukannya menjadi setengah daripada ilmu. Hal ini terdapat di dalam hadits bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحَرَمِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعَطْفِ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَءِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي⁴

“Telah meriwayatkan Ibrahim bin Munzir al-Hazimy, meriwayatkan Hafs bin Umar Abi al-‘Ithaf, meriwayatkan Abu az-Zinadi dari al-A’raj, dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: Pelajarilah ilmu *faraidh* dan ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya ilmu *faraidh* setengah daripada ilmu, ia

³ Muhammad Ali Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 32.

⁴ Al-Hafidz Abi Abdullah Muhammad Ibnu Yazid Qozwiny, *Sunan Ibnu Majah* (Lebanon: Dar Al-Fikr, 2008), 107.

akan dilupakan. Dan ia ilmu pertama kali yang akan diangkat dari umatku.” (HR. Ibnu Majah).⁵

Para fuqaha mendefinisikan hukum kewarisan Islam sebagai suatu ilmu yang dengan dialah dapat diketahui orang yang menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai cara-cara peralihan hak dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup dengan berdasarkan ketentuan al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf a menyebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁶

Hukum Islam melingkupi seluruh segi kehidupan manusia di dunia, baik mewujudkan kebahagiaan dunia, maupun mencari kebahagiaan di akhirat kelak, dalam masalah harta benda peninggalan hukum Islam telah mengaturnya dalam hukum kewarisan.

Dalam hukum Islam, ilmu tersebut dikenal dengan istilah ilmu *faraidh* atau disebut pula fikih mawaris atau hukum kewarisan Islam, maka umatnya dituntut untuk terus belajar dan terus memahami *faraidh*, agar dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan. Sering kali di antara penyebab perpecahan keluarga adalah masalah harta waris. Dari banyak kasus yang terjadi, umumnya

⁵ Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, 16.

⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 2007), 116.

berhulu dari kurang pahamnya anggota para keluarga atas aturan dan ketentuan dalam hukum waris Islam.

Syariat Islam menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari nasabnya maupun kerabat yang jauh ataupun yang dekat, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini terdapat dalam al-Qur'an Surah an-Nisa/4: 7 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi seorang wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Syariat Islam juga telah mengatur pembagian waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Secara umum, meskipun aturan hukumnya berbeda namun pada prinsipnya adalah sama yaitu mengatur peralihan hak atas benda oleh pewaris kepada orang lain yang berkedudukan sebagai ahli waris. Dalam kehidupan sosial, pelaksanaan hukum waris pada dasarnya adalah untuk menjamin ketertiban dan keadilan perpindahan harta kekayaan dalam kehidupan masyarakat yang saling mewarisi antara sesama keluarga. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang dalam masyarakat adanya pihak yang mempertanyakan hukum mana yang lebih adil dalam pembagian waris.

Hukum waris merupakan masalah yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam hukum Islam, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan dalam hal waris ini rentan terhadap masalah atau

konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan.⁷

Dari berbagai kasus perpecahan keluarga tentang masalah waris, umumnya yang menjadi penyebab utama adalah awamnya para anggota keluarga dari ilmu hukum waris Islam. Jalan keluar untuk menghindari perpecahan keluarga yang barangkali bukan terjadi hari ini adalah mempersiapkan anak-anak kita, terutama generasi muda, dengan bekal ilmu hukum waris.

Kasus tentang penguasaan harta warisan antara sebagian ahli waris, sifat keserakahan muncul dengan keinginan untuk memiliki sebagian besar atau seluruh harta warisan yang ditinggalkan. Namun dalam kejadian ini, kasus penguasaan harta waris terjadi setelah pewaris meninggal yang terjadi di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong terdapat ahli waris dalam keluarga yang mengambil bagian harta warisan dengan menggunakan harta waris untuk keperluan pribadi enggan membagikan, ada hak dan kewajiban untuk membagikan harta waris tapi tetap menggunakannya, dalam pembagian harta warisan tersebut ada yang menimbulkan perpecahan atau permusuhan antara ahli waris.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis di Desa Wirang Kecamatan Haruai, saya mendapatkan informasi bahwa ada penguasaan harta warisan oleh sebagian ahli waris. Seperti yang diungkapkan oleh ahli waris Y dan H merasa dirugikan, dikarenakan adanya ketidaksesuaian dalam hukum Islam dan

⁷ Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, 32.

hukum waris, Sedangkan apa yang diungkapkan oleh Bapak IM selaku saudara dari Bapak Y, tetap menggunakan dan mengambil hak ahli waris yang lain untuk keperluan pribadi karena lebih berhak atas harta tersebut.⁸

Berbicara mengenai wawancara yang telah dilakukan, penulis merasa bahwa hal tersebut adalah sesuatu hal yang patut untuk diteliti sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut dengan judul “Penguasaan Harta Warisan Oleh Sebagian Ahli Waris (Studi Kasus Di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran penguasaan harta warisan oleh sebagian ahli waris di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong?
2. Apa faktor penyebab penguasaan harta warisan oleh sebagian ahli waris di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran penguasaan harta warisan oleh sebagian ahli waris di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.

⁸ Y dan H, *Wawancara pribadi*, Desa Wirang RT.05 (10 Februari 2023)

2. Untuk mengetahui apa faktor penyebab penguasaan warisan oleh sebagian ahli waris di Desa Wirang Kabupaten Tabalong.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan memperluas dan menambah ilmu pengetahuan tentang hukum Islam khususnya tentang kasus hukum kewarisan yang harta warisnya dikuasai oleh salah seorang ahli waris.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara :

2. Teoritis

Penelitian ini diharapkan memperluas dan menambah ilmu pengetahuan tentang hukum Islam khususnya tentang kasus hukum kewarisan yang harta warisnya dikuasai oleh salah seorang ahli waris.

3. Praktis

- a. Diharapkan sebagai bahan masukan pengetahuan serta bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui hukum kewarisan.
- b. Untuk menambah khazanah keilmuan bagi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin terlebih jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam lingkup penelitian, peneliti akan menjelaskan secara operasional beberapa definisi yang terdapat dalam penelitian ini, di antaranya :

1. Penguasaan

Penguasaan adalah proses perbuatan,⁹ menguasai adalah untuk memiliki secara pribadi dengan cara mengakui atas kepemilikan harta warisan tersebut berupa tanah dan mengubah sertifikat hak milik peninggalan pewaris dan menggunakan harta warisan untuk membuat gedung walet dan hanya memberikan harta peninggalan sesuka hati saja, sehingga orang lain tidak berhak untuk harta tersebut.

2. Warisan

Warisan adalah yang diwariskan seperti harta, nama baik, harta pusaka.¹⁰

3. Harta

Harta adalah barang-barang yang menjadi kekayaan barang-barang milik orang, kekayaan berwujud dan tidak berwujud.¹¹ Harta yang dimaksud disini berupa tanah, kebun sawit, kebun jati, mobil dan rumah adalah barang-barang kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai.

⁹ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 464.

¹⁰ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 1008.

¹¹ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 299.

Bagian yang telah ditetapkan untuk ahli waris yang dapat diambil, disimpan, dan dapat dimanfaatkan.

4. Ahli waris

Sebagian ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima warisan (harta pusaka).¹² Yang dimaksud ahli waris disini adalah orang yang pada saat meninggal dunia (pewaris) mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum, yang menjadi ahli waris disini yaitu istri, anak kandung pewaris 3 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Ahli waris pada kasus II yaitu 2 orang anak laki-laki.

F. Penelitian Terdahulu

Pada tahap ini penulis mengulas beberapa penelitian terdahulu yang digunakan untuk menjadi gambaran penelitian yang sedang dilakukan, di antaranya:

1. Maulana Zuhri Wardhani dalam skripsinya yang berjudul Penguasaan Harta Waris oleh orang yang tidak berhak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1343K/Pdt/2014), (Universitas Jember 2016). Penelitian ini berfokus kepada apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dalam perkara 1343K/Pdt/2014.¹³ Kesimpulan penelitian ini yaitu pertimbangan majelis

¹² Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 11.

¹³ Maulana Zuhri Wardhani, "Penguasaan Harta waris Oleh Orang Yang Tidak Berhak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1343K/Pdt/201)" (Universitas Jember, 2016).

dalam memutuskan perkara No. 1343K/Pdt/2014, hakim Mahkamah Agung memenangkan pihak penggugat selaku termohon kasasi dan menolak permohonan kasasi/tergugat sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Adapun persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas mengenai penguasaan harta waris. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini berfokus kepada pertimbangan hakim terhadap putusan Mahkamah Agung mengenai perkara penguasaan harta waris. Skripsi penulis berfokus kepada gambaran penguasaan harta waris di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong serta penyebab penguasaan harta warisan tersebut.

2. Siti Raudah dalam skripsinya yang berjudul” Dominasi Anak Kandung Perempuan Tertua Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Kalimantan Selatan), (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023), Penelitian ini berfokus kepada anak kandung tertua perempuan mendominasi harta warisan dengan cara sepihak.¹⁴ Hasil penelitian ini adalah dominasi pembagian harta warisan oleh anak kandung perempuan tertua, faktor diantaranya kurangnya ilmu pengetahuan tentang masalah kewarisan. Adapun persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas mengenai penguasaan harta warisan. Sedangkan perbedaannya terletak pada anak kandung perempuan tertua dan lokasi

¹⁴ Siti Raudah, “Dominasi Anak Kandung Perempuan Tertua Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Kalimantan Selatan)” (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023).

penelitian, lokasi penelitian ini di Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Kalimantan Selatan sedangkan penulis berada di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.

3. Sherly Eka Astutik dalam skripsinya yang berjudul *Penguasaan Harta Waris Berupa Tanah Yang Belum Dibagi (Studi Tentang Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Register Nomor: 32/Pdt.G/2013/PN.Bdw)*, (Universitas Jember, 2015). Skripsi ini berfokus kepada seorang ahli waris tidak berhak menguasai dan mengalihkan harta waris berupa tanah yang belum dibagi tanpa persetujuan yang berhak Putusan No. 32/Pdt.G/2013.¹⁵ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai penguasaan harta waris. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada fokus masalah penelitian ini berfokus kepada seorang ahli waris mengalihkan harta waris berupa tanah tanpa persetujuan yang lain merupakan perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum. Sedangkan penulis berfokus pada gambaran penguasaan harta waris oleh sebagian ahli waris di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.
4. Muhammad Nor dalam skripsinya yang berjudul *"Dominasi Ibu Dalam Pembagian Warisan di Desa Pengambau Hulu Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah"* (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2020), Penelitian ini berfokus kepada penguasaan harta warisan oleh seorang ibu dan membagikan dengan cara sendiri atau sepihak

¹⁵ Sherly Eka Astutik, "Penguasaan Harta Waris Berupa Tanah Yang Belum Dibagi (Studi Tentang Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Register Nomor: 32/Pdt.G/2013/PN.Bdw)" (Universitas Jember, 2015).

tanpa mengikuti ketentuan yang ada dalam kewarisan Islam. Hasil penelitian ini adalah Pembagian harta warisan dilakukan secara sepihak tanpa meminta persetujuan dari ahli waris yang lain.¹⁶ Adapun persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas mengenai penguasaan harta warisan. Sedangkan perbedaannya terletak pada yang menguasai harta warisan dan lokasi penelitian, lokasi penelitian ini di Desa Pengambau Hulu Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah , sedangkan penulis berada di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.

G. Sistematika Penelitian

Dalam menyajikan dan mempermudah pembuatan skripsi ini, penulisan disajikan sebagai berikut:

Pertama, memuat halaman judul, keabsahan tulisan, persetujuan, pengesahan, abstrak, kata persembahan. kata pengantar, pedoman literasi, daftar isi, dan daftar lampiran.

Kedua, memuat bagian isi penelitian dan terdiri dari lima bab yang di dalamnya masih terdapat sub-sub sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah yang menjadi latar belakang peneliti melakukan penelitian, definisi operasional yang dibuat agar menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam penelitian, rumusan masalah yang menjadi pokok alasan mengapa penelitian ini dibuat, tujuan

¹⁶ Muhammad Nor, "Dominasi Ibu Dalam Warisan di Desa Pengambau Hulu Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah" (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020).

pembahasan, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, terdiri dari pengertian mewaris, syarat dan rukun mewaris, sebab dan golongan mewaris, penemuan hukum, pengertian penemuan hukum, alasan penemuan hukum dan metode penemuan hukum.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Penyajian Data Dan Analisis, terdiri dari penyajian dan analisis laporan hasil penelitian yang dilakukan.

Bab V Penutup, terdiri dari simpulan dan saran.